

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme untuk menegakkan hukum, keadilan, dan ketertiban sosial. Dalam praktiknya sistem ini lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana daripada korban. Paradigma hukum pidana klasik menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian negara di mana pelaku diselidiki, dituntut, diadili, dan dijatuhi hukuman, sedangkan korban hanya dianggap sebagai alat bukti atau saksi semata. Ketentuan KUHAP yang mengatur aspek korban hanya terdapat dalam Bab XII mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, Pasal 108 mengenai hak melaporkan atau mengadukan tindak pidana, Pasal 134 ayat (1) mengenai hak keluarga korban untuk diberitahu apabila korban meninggal dunia, dan Pasal 299 ayat (1) tentang hak korban sebagai saksi untuk mendapatkan penggantian biaya ketika memenuhi panggilan untuk menyampaikan keterangan.¹ Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban harus ditanggung oleh korban sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.²

Adanya permasalahan yang timbul sebagai akibat dari paradigma hukum pidana yang berpusat pada pelaku dengan tidak memperhatikan korban

¹ Ali, M., & Wibowo, A. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), hlm. 261.

² Marasabessy, F. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75. hlm. 54.

harus segera mendapatkan perhatian khusus. Adanya hukum pidana selain harus dapat menjerakan pelaku kejahatan, sanksi tersebut juga harus memperhatikan kepentingan korban tindak pidana dalam arti keadaan korban tindak pidana sedapat mungkin harus kembali ke kondisi sebelum tindak pidana terjadi.³ Akan tetapi, sejalan dengan pergeseran paradigma pembedaan yang berfokus pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku, yang ditandai dengan berkembangnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), menghasilkan politik hukum baru yang lebih melegitimasi kerugian yang dialami korban melalui mekanisme ganti rugi.

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu tidak bisa betul-betul dipulihkan.⁴ Hal ini menyebabkan pandangan hukum yang melihat korban sebagai subjek utama yang juga berhak atas perlindungan dan pemulihan pasca terjadinya kejahatan.⁵ Sebagaimana dinyatakan oleh Maroni, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban baik bersifat material atau penderitaan fisik dan penderitaan psikologis.⁶ Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana berawal dari pandangan bahwa keadilan tidak hanya diukur

³ Ahadi, N., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Perspektif *Utilitarianisme*. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 2023, hlm. 58.

⁴ Wahyudi, D. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), hlm. 152.

⁵ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2024, hlm. 56.

⁶ Maroni, "Wajah Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana", Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. hlm. 15.

dari sejauh mana pelaku menerima hukuman, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kini menjadi bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia. Kecenderungan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menegaskan hak korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.⁷ Restitusi berarti ganti rugi yang dibayar oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban, sedangkan kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Kedua bentuk pemulihan ini merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap hak-hak korban, sekaligus implementasi prinsip tanggung jawab sosial negara terhadap warganya yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam proses implementasi hak-hak tersebut, negara memiliki lembaga yang bertugas mengaturnya, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini berfungsi memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis kepada saksi dan korban, serta memfasilitasi pengajuan restitusi dan kompensasi ke pengadilan. LPSK juga berwenang memberikan rekomendasi kepada hakim atau jaksa mengenai besaran restitusi yang layak diberikan

⁷ Wijaya, I. A., & Purwadi, H. Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), hlm. 94.

kepada korban.⁸ Faktanya masih banyak hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme permohonan restitusi, minimnya sosialisasi kepada korban, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang lebih jelas dan teknis untuk memastikan agar hak korban atas restitusi dan kompensasi dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Menjawab kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma ini disahkan pada 1 Maret 2022 sebagai respon terhadap kebutuhan akan pedoman yang jelas bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memproses permohonan restitusi dan kompensasi. Lahirnya Perma ini juga merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana melalui mekanisme peradilan yang lebih berpihak pada pemulihan korban.⁹ Sebelum adanya Perma ini, mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi hanya diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, namun belum memberikan petunjuk teknis yang terperinci mengenai prosedur permohonan, pembuktian, dan pemberian putusan di tingkat pengadilan.

⁸ Sasmita, D., Iskandar, H., & Hidayat, H. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3), 2024, hlm. 79.

⁹ Ariesta Rizky dan Racmania Hs, Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option. *UNES Law Review*, 6(2), 6344.

Perma Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pedoman yustisial yang komprehensif. Dalam peraturan ini dijelaskan secara sistematis mengenai siapa yang berhak mengajukan restitusi atau kompensasi, waktu dan tata cara pengajuan permohonan, bentuk dan nilai kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi, hingga mekanisme pemberian putusan.¹⁰ Dengan demikian, ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan besaran restitusi. Salah satu perubahan signifikan adalah memperjelas peran aktif pengadilan dalam memastikan pemberian putusan restitusi serta memperluas cakupan korban yang berhak memperoleh kompensasi.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Sementara itu, tindak pidana yang dapat dimohonkan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Setelah adanya Perma Nomor 1 Tahun 2022, terjadi perubahan yang signifikan dalam jumlah pengajuan permohonan restitusi. Berdasarkan pada pernyataan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Nurherwati, pada semester pertama tahun 2024 jumlah permohonan restitusi telah melampaui total permohonan sepanjang tahun 2023. Peningkatan ini didominasi oleh permohonan restitusi dari korban tindak pidana pencucian uang dan kekerasan seksual, yang menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran korban terhadap haknya untuk memperoleh ganti kerugian.¹³

Berdasarkan data statistik jumlah permohonan restitusi pada periode Januari hingga September 2024, tercatat sebanyak 2.810 permohonan telah diajukan, dengan daerah yang paling banyak mengajukan permohonan adalah Provinsi Jawa Timur sebanyak 500 permohonan, disusul Jawa Barat dengan 342 permohonan, DKI Jakarta sebanyak 322 permohonan, serta Jawa Tengah dengan 233 permohonan. Data tersebut menggambarkan bahwa implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dampak positif terhadap akses keadilan bagi korban tindak pidana di berbagai wilayah Indonesia.¹⁴

¹³ Hanifah Dwi Jayanti. LPSK Catat Permohonan Restitusi Korban Kekerasan Seksual Meningkat Signifikan. hukumonline.com. Diakses pada 13 November 2025. Tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/lpsk-catat-permohonan-restitusi-korban-kekerasan-seksual-meningkat-signifikan-lt67dbb32a28b8c/?page>

¹⁴ *Ibid.*

**Tabel 1.1 Jumlah Korban Tindak Pidana yang Mengajukan Restitusi
kepada LPSK di Tahun 2024**

No	Tindak Pidana	Jumlah
1.	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	6.035 permohonan
2.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (TPKSA)	1.018 permohonan
3.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	278 permohonan
4.	Tindak Pidana Penyiksaan	73 permohonan

***Sumber:** Data Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024.*

Dalam implementasinya, seluruh lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Salah satu lembaga peradilan yang telah menerapkan ketentuan tersebut adalah Pengadilan Negeri Sleman (PN Sleman). Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, PN Sleman telah memutus sejumlah perkara pidana yang di dalamnya tercantum permohonan restitusi dari korban. Berdasarkan data yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, tercatat bahwa PN Sleman telah memutus 9 (sembilan) perkara yang memuat permohonan restitusi. Dalam kesembilan perkara tersebut, ditemukan adanya variasi dalam pertimbangan hakim, khususnya terkait dengan pengabulan atau penolakan permohonan restitusi, dasar hukum yang digunakan, serta cara hakim menilai kerugian yang dialami oleh korban. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum (*legal*

issue) berupa belum seragamnya penerapan ketentuan restitusi dalam praktik peradilan, yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak korban.

Berikut merupakan tabel yang memuat daftar keempat putusan tersebut:

**Tabel 1.2 Putusan Pemidanaan Pengadilan Negeri Sleman yang
Mencantumkan Restitusi**

No	No. Register	Amar Putusan	Beban Restitusi
1.	Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Smn. ¹⁵	1. Menyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang mati; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun; 3. Membebaskan biaya restitusi.	Rp100.000.000,00

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2022/PN Smn.

2.	Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Smn. ¹⁶	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan; 3. Membebaskan biaya restitusi.	Rp5.000.000,00
3.	Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Smn. ¹⁷	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan	Rp1.294.000,00

¹⁶ Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Smn.

¹⁷ Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Smn.

		<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan;</p> <p>3. Membebaskan biaya restitusi.</p>	
4.	Putusan Nomor 27/Pid.Sus Anak/2023/PN Smn. ¹⁸	<p>1. Menyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena</p>	Rp2.830.875,00

¹⁸ Putusan Nomor 27/Pid.Sus Anak/2023/PN Smn.

		itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 3. Membebaskan biaya restitusi.	
5.	Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smn. ¹⁹	1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut; 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 subsider 4 bulan kurungan; 3. Membebaskan biaya restitusi.	Rp24.000.000,00

¹⁹ Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smn.

6.	Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Smn. ²⁰	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan secara berlanjut dengan kekerasan; 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 subsider 1 bulan kurungan; 3. Membebaskan biaya restitusi.	Rp35.360.000,00
7.	Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Smn. ²¹	1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Rp89.849.200,00

²⁰ Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Smn.

²¹ Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Smn.

		<p>melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengan kekerasan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan;</p> <p>3. Membebaskan biaya restitusi.</p>	
8.	Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Smn. ²²	<p>1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun</p>	Rp84.648.000,00

²² Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Smn.

		<p>dan denda Rp500.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa tetap ditahan; 3. Membebaskan biaya restitusi.</p>	
9.	Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn. ²³	<p>1. Menyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Yovan Dimas Ari Hernowo selama 9 tahun, Yulius</p>	<p>1. Yovan Dimas Ari Hernowo sebesar Rp100.000.000,00; 2. Yulius Beny Cahyo Saputro dan Yulianto sebesar Rp50.000.000,00.</p>

²³ Putusan Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn.

		Beny Cahyo Saputro dan Yulianto selama 5 tahun; 3. Membebaskan biaya restitusi.	
--	--	--	--

Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun 2022-2024, di PN Sleman masih sedikit sekali permohonan restitusi yang diajukan. Adanya penelitian ini dinilai penting untuk dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 dan pelaksanaannya di lapangan, dimana masih terbatasnya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukum korban melalui LPSK karena tidak adanya pengetahuan mengenai restitusi sehingga menyebabkan kerugian yang timbul kembali pada diri korban. Apabila dilihat secara normatif, Perma Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan hak korban untuk memperoleh restitusi dan menugaskan hakim untuk menilai kelayakan permohonan tersebut. Secara empiris, pemberian restitusi sering kali menghadapi hambatan yang sangat kompleks dalam berbagai sisi, baik dari sisi teknis, administratif, maupun moralitas hukum pelaku.²⁴

Karena korban sering mendapatkan kendala untuk memperoleh hak atas restitusi, faktor yang menjadi kendala untuk mendapatkan restitusi antara lain tidak ada regulasi yang tegas untuk memaksa pelaku untuk membayar restitusi

²⁴ Bawono, B. T, *Restitution Rights As a Construction of Justice Referring To the Law on Protection of Witnesses and Victims. International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), hlm. 30.

tidak terpenuhi, tidak terdapat jaminan restitusi akan segera di penuhi oleh terpidana karena korban kejahatan, dan banyak terpidana menolak untuk memenuhi restitusi bahkan lebih memilih untuk menjalani hukuman penjara daripada membayar restitusi.²⁵ Mengacu pada kondisi tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam penulisan tugas akhir yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Pada Pengadilan Negeri Sleman)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana faktor yuridis dan hambatan yang muncul pada tahap pemberian restitusi pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

²⁵ Andini Salma H, Riska Andi F, “Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN.Skt. “*Jembatan Hukum*, Edisi Vol 1 No. 3, 2024, hlm. 107-109.

2. Mengidentifikasi faktor yuridis dan hambatan yang muncul pada tahap pemberian restitusi pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022?

D. Orisinalitas Penelitian

Studi Pustaka salah satu metode dalam penyusunan penelitian, tidak hanya untuk mendalami permasalahan yang dibahas, tetapi juga untuk menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis antara lain:

Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan
Toufan Jati Kumoro & Muhammad Maskur (2025) — <i>Eksaminasi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No. 39/Pid.Sus/2024/PN Wates)</i> . ²⁶	Sama-sama menggunakan studi putusan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban.	Berbeda karena fokus pada kejahatan perdagangan orang, bukan penerapan restitusi pasca Perma Nomor 1 Tahun 2022.

²⁶ Toufan Jati Kumoro & Muhammad Maskur, “*Eksaminasi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, (*Studi Kasus Putusan No. 39/Pid.Sus/2024/PN Wates*), 2025.

Elvira Destianti (2024) — <i>Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dalam Perspektif Keadilan.</i> ²⁷	Sama-sama menyoroti penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan korban dan menggunakan analisis terhadap putusan pengadilan.	Berbeda karena meneliti restitusi dalam perkara pembunuhan oleh anak, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2022 di PN Sleman.
Anggardi Oktaviano Marsukan, Fonny Tawas & Hironimus Taroreh (2025) — <i>Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan MA No. 2355 K/Pid.Sus/2022).</i> ²⁸	Sama-sama membahas restitusi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.	Berbeda karena objek penelitian adalah putusan Mahkamah Agung dan konteksnya tindak pidana perdagangan orang.

²⁷ Elvira Destianti, “*Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dalam Perspektif Keadilan*”, 2024.

²⁸ Anggardi Oktaviano Marsukan, Fonny Tawas & Hironimus Taroreh, “*Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, (Studi Kasus Putusan MA No. 2355 K/Pid.Sus/2022), 2025.

Fahim Attamimi & Tanudjaja (2024) — <i>Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual</i> . ²⁹	Sama-sama membahas pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana.	Berbeda karena penelitian ini berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak.
---	---	--

E. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan hasil yang baik dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, dengan menambah pemahaman mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pemberian hak korban atas restitusi serta memperkuat kajian teoritik mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi

²⁹ Fahim Attamimi & Tanudjaja, “*Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*”, 2024.

mahasiswa, akademisi, maupun peneliti hukum yang menaruh perhatian pada perlindungan hak-hak korban tindak pidana.

2. Secara Praktis

Bagi hakim dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pedoman tambahan mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan secara lebih komprehensif aspek keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan korban dalam setiap putusan. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme rekomendasi restitusi yang diberikan kepada pengadilan, serta memperkuat koordinasi antara LPSK, jaksa, dan pengadilan dalam memastikan hak korban atas restitusi dapat terlaksana secara nyata. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi praktis mengenai prosedur pengajuan serta pemberian restitusi di pengadilan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus membantu korban tindak pidana dan pendamping hukumnya dalam memperjuangkan hak restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berfungsi untuk mengatur dan menegakkan ketertiban masyarakat melalui penegakan norma-norma yang disertai dengan ancaman sanksi.³⁰ Selain itu, hukum pidana juga merupakan sebagian dari keseluruhan hukum yang berisi peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta menetapkan bagaimana dan oleh siapa pidana itu dapat dijatuhkan terhadap pelanggar. Hukum pidana memiliki kegunaan sebagai sarana untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (*retributive justice*), dan juga sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.³¹

Dari waktu ke waktu, paradigma hukum pidana mengalami perubahan dari orientasi terhadap pelaku menjadi berorientasi pada korban. Orientasi pelaku (*offender-oriented system*) menempatkan negara sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pelaku, sementara korban kehilangan peran dan haknya untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.³² Model ini banyak dikritik karena dianggap mengabaikan hak-hak korban yang sesungguhnya menjadi pihak paling dirugikan dalam tindak pidana. Oleh karena itu, muncul konsep baru yang dikenal dengan keadilan

³⁰ Tofik Yanuar Candra dan Putra Yasmon, *Deponering Dalam Hukum Pidana Indonesia*. PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 55.

³¹ Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., & Wibowo, A. Compensation and restitution for victims of crime in indonesia: Regulatory flaws, judicial response, and proposed solution. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2069910, hlm. 3045.

³² Howard Zehr, Restorative justice and the Gandhian tradition. *International Journal on Responsibility*, 1(2), 2. hlm. 5.

restoratif (*restorative justice*), yaitu prinsip yang mementingkan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Keadilan restoratif berorientasi pada kebutuhan korban, pelaku, dan komunitas untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana, bukan hanya menghukum pelaku.

Restorative justice atau keadilan restoratif sendiri adalah suatu paradigma dalam hukum pidana yang mementingkan upaya memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.³³ Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan dan penghukuman pelaku, keadilan restoratif menempatkan kejahatan sebagai konflik sosial yang perlu diselesaikan melalui dialog, tanggung jawab, dan pemulihan, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Dalam praktiknya, keadilan restoratif mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memberikan kompensasi atau restitusi secara langsung kepada korban, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan penderitaan dan kebutuhannya. Pendapat Howard Zehr, keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran bertemu untuk membahas dampak dari tindak pidana dan menentukan langkah-langkah bersama untuk memperbaikinya.³⁴

³³ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2024, hlm .11.

³⁴ Op. cit. hlm 2.

Dalam hukum pidana di Indonesia, prinsip perlindungan terhadap korban mulai mendapat perhatian melalui berbagai undang-undang dan kebijakan nasional. Contohnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan kompensasi.³⁵ Prinsip ini juga sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hukum pidana mengandung unsur preventif dan rehabilitatif untuk melindungi dan memulihkan korban.

2. Restitusi dan Kompensasi dalam Hukum Pidana

a. Restitusi

Restitusi merupakan hak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana di Indonesia, restitusi dipahami sebagai bentuk pemulihan keadaan korban seperti semula, baik secara material maupun immaterial, akibat kerugian yang timbul karena tindak pidana. Irawan Adi Wijaya menjelaskan bahwa restitusi merupakan bagian dari perlindungan hukum korban dan bentuk distribusi keadilan, karena korban sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan namun paling

³⁵ Petra Jon De Fretes Hehanussa, D. J. A., & Hattu, J. Perlindungan Hukum Bagi Dalam Tindak Pidana Korupsi Saksi. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(7), 2024, hlm. 589.

diabaikan dalam proses peradilan pidana.³⁶ Restitusi dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran sejumlah uang atas kerugian materiil, maupun penggantian biaya pengobatan dan pemulihan psikologis. Ketentuan mengenai restitusi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, antara lain KUHAP Pasal 98–101, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.³⁷ Faktanya implementasi restitusi masih menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta minimnya peran aktif korban dalam proses pengajuan restitusi.

Restitusi memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *restorative justice*, yakni keadilan yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³⁸ Melalui restitusi, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sementara korban mendapatkan pemulihan secara nyata baik secara ekonomi maupun psikologis. Restitusi merupakan bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, di mana negara

³⁶ Irawan Adi Wijaya dan Hadi Purwadi. Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). Hlm. 8

³⁷ Hendriana, R., Raharjo, A., Prayitno, K. P., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. *Development of a Restitution Model Based on Justice and Legal Certainty for Crime Victims in Indonesia. Pakistan Journal of Criminology*, 16(3), 2024, hlm. 77.

³⁸ Iksan, M., Surbakti, N., Kurnianingsih, M., Budiono, A., Al-Fatih, S., & Ramon, T. M. *Fulfilling the restitution rights of crime victims: The legal practice in Indonesia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(4), 2023, hlm. 152.

memberikan ruang bagi korban untuk menuntut haknya atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.³⁹ Restitusi bukan hanya sekadar bentuk ganti rugi, tetapi juga simbol rekonsiliasi dan keadilan moral. Pemberian restitusi masih terbatas karena tidak semua kasus pidana diakomodasi oleh sistem hukum positif, serta sering kali hakim tidak memasukkan restitusi dalam amar putusan pidana. Oleh sebab itu, lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi langkah penting untuk mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi yang lebih jelas dan operasional, termasuk peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban dalam proses hukum.

b. Kompensasi

Berbeda dengan restitusi yang dibebankan kepada pelaku, kompensasi merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana ketika pelaku tidak mampu membayarnya. Kompensasi juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab negara terhadap kegagalannya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi warga negaranya. Hak atas kompensasi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa

³⁹ de Fretes, P. J., Hehanussa, D. J. A., & Hattu, J. Perlindungan Hukum Bagi Dalam Tindak Pidana Korupsi Saksi. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(7), 2024. hlm. 589.

kompensasi dapat diberikan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme permohonan kepada LPSK.⁴⁰

Kompensasi juga memiliki landasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap korban pelanggaran HAM berat berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam praktiknya, kompensasi diberikan apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar restitusi kepada korban. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam memastikan keadilan dan pemulihan korban, terutama pada kasus-kasus luar biasa seperti terorisme atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemberian kompensasi di Indonesia masih jarang direalisasikan karena keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka.

3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana merupakan sebuah peraturan yang memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana. Sebelum lahirnya peraturan ini, mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi telah diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

⁴⁰ Sasmita, D. *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh), 2024, hlm. 20.

2018 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, namun tidak memberikan petunjuk teknis yang rinci tentang prosedur pemberian di pengadilan. Akibatnya, banyak korban yang kesulitan mengakses haknya karena belum adanya panduan yang jelas bagi hakim, jaksa, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 pada 1 Maret 2022 untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman praktis bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani permohonan restitusi dan kompensasi di berbagai tahap proses peradilan.⁴¹

Substansi utama dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengatur secara sistematis tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban tindak pidana. Dalam peraturan ini, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban, sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara kepada korban apabila pelaku tidak mampu membayar. Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui LPSK, penyidik, jaksa, atau langsung ke pengadilan, dengan melampirkan bukti kerugian materiil maupun immateriil. Hakim wajib menilai permohonan tersebut berdasarkan bukti dan pertimbangan yuridis yang objektif, serta menyebutkan secara eksplisit jumlah ganti rugi dalam amar putusan. Selain itu, Perma ini menegaskan bahwa

⁴¹ Rizky dan Hs. Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option. *UNES Law Review*, 6(2) 6339, 2023.

pemberian restitusi menjadi tanggung jawab pelaku dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan kompensasi dibayarkan melalui mekanisme negara yang dikelola oleh LPSK.⁴²

Melalui peraturan ini, negara menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban secara konkret. Di sisi lain, peraturan ini mendorong hakim agar lebih aktif dan sensitif dalam mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta dampak sosial akibat tindak pidana. Dengan adanya Perma ini, diharapkan tidak ada lagi korban yang kehilangan haknya atas pemulihan karena hambatan prosedural.⁴³ Hal tersebut menjadi bukti transformasi sistem hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih berkeadilan, humanis, dan berpihak pada korban, sekaligus memperkuat peran pengadilan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kemanusiaan.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini akan membahas beberapa konsep dan juga aspek dalam hukum pidana. Berikut ini adalah tabel definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini.

⁴² Wijaya, I. A., & Purwadi, H. Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). hlm. 10.

⁴³ Sasmita, D. *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh), 2024, hlm. 23.

1. Pertimbangan Hakim, secara operasional adalah proses penalaran dan penilaian hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan akhir (putusan) suatu perkara pidana. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan intelektual yang meliputi analisis fakta, yaitu menilai keabsahan dan relevansi seluruh bukti yang dihadirkan, baik berupa kesaksian, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa.⁴⁴
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
3. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.
4. Korban tindak pidana adalah individu atau sekelompok orang yang secara langsung mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana (tindak pidana).⁴⁵

H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi putusan (*case study approach*). Penelitian hukum

⁴⁴ Koto, I. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 2021, 1052–1059.

⁴⁵ Widodo, D. S., & Yandi, A. Model kinerja karyawan: kompetensi, kompensasi dan motivasi (Literature Review MSDM). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 2022, hlm. 1–14.

empiris menempatkan hukum sebagai perilaku nyata yang dapat diamati dalam praktik, khususnya dalam pemberian dan penerapan norma hukum oleh aparaturnya penegak hukum. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana ketentuan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Data empiris diperoleh melalui pengkajian terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Sleman yang memuat penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Penelitian ini menelusuri pola pertimbangan hakim, bentuk penerapan ketentuan restitusi, serta implikasi putusan tersebut terhadap pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan realitas penerapan restitusi dalam praktik peradilan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya pada tahap pasca putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Studi putusan digunakan karena objek penelitian berupa putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dan dapat digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Putusan pengadilan dipahami sebagai gambaran nyata mengenai cara hakim menerapkan ketentuan hukum ketika memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana. Penelitian ini menelaah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan restitusi, termasuk alasan-alasan yang digunakan

hakim dalam menilai fakta perkara dan dasar hukum yang dijadikan rujukan. Selain itu, penelitian ini juga melihat pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap praktik hakim setelah peraturan tersebut berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

3. Objek Penelitian

Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana, dengan fokus pada analisis dasar yuridis, pertimbangan keadilan, serta penerapan norma hukum dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan restitusi dalam proses peradilan pidana, serta sejauh mana penerapan PERMA tersebut memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tindak pidana.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seseorang yang memiliki kapasitas atau profesional yang memberikan tanggapan terkait rumusan masalah yang diambil penulis berdasarkan pedoman wawancara. Tanggapan tersebut berupa pendapat hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, melibatkan narasumber yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman.

5. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

6. Sumber Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data sendiri merujuk pada asal informasi yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian hukum ini:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di lokasi penelitian, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pemberian restitusi, pertimbangan hakim dalam memutus permohonan restitusi, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan restitusi bagi korban tindak pidana.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang relevan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2028 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban;
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- g) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2022/PN Smn, terpidana atas nama ALOYSIUS WISH WORA WORA Alias WISH Anak Dari Alm WELEM WORA WORA, DAVID SULISTYO Anak Dari SANDYO, YOSHEPH MARYO THAROB Alias RIO Anak Dari BERNADUS THAROB;
- h) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Smn, terpidana atas nama PAIRIN Bin Alm YATMOREJO;
- i) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN Smn, terpidana atas nama BAYU PRADITTA;

- j) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, terpidana atas nama RIVALDO RIZKY SAPUTRA Alias ALDO Bin MURTEJO;
 - k) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smn, terpidana atas nama PETRUS WINATA Alias WINOTO Anak dari Alm THOMAS MARDI SUWITO;
 - l) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Smn, terpidana atas nama KHOSIM Bin KROMO SENTONO;
 - m) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Smn, terpidana atas nama ANDI MADEWA Alias DEWA;
 - n) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Smn, terpidana atas nama PARYANTO Alias YANTO B MUKADI
 - o) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 484/Pid.B/2024/PN Smn, terpidana atas nama YOVAN DIMAS ARI HERNOMO Alias YOVAN Bin SAFARI, YULIUS BENY CAHYO SAPUTO Alias BENI Bin YOHANES ROHADI, YULIANTO Alias YULI Bin SARJONO.
- 2) Bahan Hukum Tersier disebut bahan hukum pendukung, yang mana refrensinya di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mendukung data penelitian yang diteliti penulis.

7. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh data empiris serta data pendukung yang diperlukan dalam menganalisis penerapan restitusi bagi korban tindak pidana. Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data primer melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pemberian restitusi, pertimbangan hakim dalam memutus permohonan restitusi, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai sumber tertulis. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta karya tulis lain yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi analisis terhadap data empiris yang diperoleh dari wawancara.

8. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi putusan untuk menggambarkan praktik penerapan restitusi bagi korban

tindak pidana. Hasil analisis disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif guna memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian restitusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman. Melalui metode ini, data yang telah dikumpulkan diolah dan dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian agar mampu memberikan jawaban yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian.

I. Kerangka Skripsi

Penyusunan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, agar mempermudah pembahasan dan masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu sama lain yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I, bab ini meliputi latar belakang masalah yang membahas terkait alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir kerangka skripsi atau sistematika penelitian.

BAB II, berisi tinjauan teori dan landasan hukum yang relevan dengan penelitian. Bab ini mencakup tinjauan umum mengenai eksekusi putusan, restitusi, korban tindak pidana, serta dasar hukum dan prinsip hukum pidana yang terkait dengan pemberian restitusi. Selain itu, bab ini membahas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pedoman dalam pemberian

restitusi dan parameter yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan permohonan restitusi.

BAB III, memuat hasil penelitian dan pembahasan analisis. Bab ini membahas pertimbangan dan parameter yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam mengabulkan atau menolak permohonan restitusi, serta dalam menentukan besaran nilai restitusi bagi korban tindak pidana pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, bab ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, termasuk kendala yang muncul dalam pemberian eksekusi putusan.

BAB IV, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan restitusi, besaran nilai restitusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Sleman. Saran diberikan sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pemberian eksekusi putusan pembedaan yang mencantumkan pembayaran hak restitusi bagi korban tindak pidana.